

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Sebagai suatu negara berkembang, Indonesia memiliki keinginan melaksanakan pembangunan terutama pada bidang perekonomian. Sebagai upaya mendukung pembangunan di bidang bisnis, pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis sebagai bentuk usaha agar dapat mengurangi peraturan-peraturan yang bisa menjadi penghambat maupun pembatas, serta untuk memperkecil campur tangan dari pemerintah yang berlebihan pada bidang ekonomi dan bisnis agar dapat terciptanya iklim dunia usaha kondusif dalam meningkatkan investasi penanaman modal asing.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan bisnis, sebuah perusahaan dapat dijalankan oleh orang perorang maupun suatu badan hukum. Orang perorang maupun badan hukum tersebut dalam menjalankan bisnis memiliki hak dan kewajiban menjadi subyek hukum. Subyek hokum sendiri ialah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak serta kewajiban pada ranah hukum. Badan hukum demikian bisa mempunyai hak dan melakukan perbuatan yang memiliki akibat hukum seperti layaknya manusia. Badan hukum tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Amrizal, *Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 1.

menggugat serta digugat didepan pengadilan. Badan hukum dapat diartikan sebagai perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum.<sup>2</sup>

Dalam dunia bisnis, tentunya tidak semua selalu berjalan lancar. Adanya berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan semestinya , hasilnya adalah kerugian bahkan sampai pada debitor sebagai pelaku usaha berhenti membayar kepada kreditor. Berhenti membayar disini merupakan saat dimana debitor sudah tidak bisa menyanggupi untuk membayarkan utangnya yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan.

Ketika debitor memasuki keadaan dimana debitor sudah tidak bisa untuk melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya, maka pihak kreditor bisa melakukan pengajuan permohonan pailit terhadap pihak debitor melalui lembaga pengadilan yang berwenang. Sebelum tahapan pailit, hukum memberi jalan bagi debitor melalui perdamaian dengan penundaan atas kewajibannya dalam membayar utang atau bisa disebut dengan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang sendiri merupakan konsep kepailitan dimana pihak-pihak yang melaksanakan renegotiasi terhadap utangnya maupun segala perihal lain yang masih berkaitan dengan hubungan hukum utang piutang kedua belah pihak. Seperti prinsip perjanjian pada biasanya, perjanjian perdamaian juga membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat didalam proses PKPU tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 19.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 105.

Pada pasal 144 Undang-undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa debitor mempunyai hak melakukan penawaran perjanjian perdamaian terhadap para kreditornya. Pada tahapan ini debitor memberikan penawaran atas rencana perdamaian kepada kreditor, tahap inilah bagian paling penting. Penawaran perdamaian ini memungkinkan terjadinya restrukturisasi atas utang yang dimiliki debitor.<sup>4</sup>

Rencana proposal perdamaian dari debitor apabila diterima akan dihomologasi atau disahkan oleh Pengadilan Niaga yang membuat perdamaian yang telah disepakati tersebut bersifat mengikat dan berlaku bagi semua pihak. Akan tetapi jika dalam waktu yang telah disepakati dalam perdamaian tersebut debitor tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor, maka perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalan perdamaian ke Pengadilan. Pembatalan itu bertujuan agar debitor dapat segera dinyatakan pailit secara hukum, kemudian Pengadilan dapat segera menetapkan kurator dan Hakim pengawas, sehingga kurator tersebut dapat mulai langsung bekerja dengan menjual ataupun melakukan pengurusan terhadap aset – aset debitor, demi terpenuhinya pembayaran kepada kreditor.

Dalam kasus pembatalan perdamaian yang diputus oleh mahkamah agung dengan nomor 177 K/PdtSus-Pailit/2021 dengan duduk perkara yaitu PT.Bank Maybank Indonesia selaku kreditor melawan PT. Mopoli Raya selaku debitor. Kreditor mengajukan PKPU terhadap debitor karena kreditor ingin kepastian pembayaran utang melalui ketetapan pengadilan. Setelah

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 209.

perjanjian perdamaian mendapatkan pengesahan dari pengadilan berdasarkan nomor putusan 17/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn, maka perjanjian perdamaian pun dilaksanakan oleh masing – masing pihak. Berdasarkan perdamaian yang sudah dihomologasi, kreditor dapat memberikan fakta bahwa perdamaian tersebut tidak dapat diterima. Hal inilah yang menjadi sebab kreditor merasa perlu untuk melakukan pengajuan kasasi pembatalan perdamaian.

Permasalahan yang ingin penulis angkat disini adalah terkait persyaratan pengesahan perdamaian yang mana merupakan bagian penting didalam proses PKPU. Pada putusan nomor 177 K/PdtSus-Pailit/2021 yang mana membatalkan perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga Medan ini disebabkan rencana perdamaian belum mencukupi persyaratan sebagaimana ditentukan pada pasal 281 ayat 1 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga seharusnya majelis hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian. Kekhilafan hakim dalam memutus pengesahan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, baik itu dari pertimbangan putusan pengadilan niaga medan yang mengesahkan maupun dasar pertimbangan hakim pada mahkamah agung yang mengabulkan kasasi.

Penelitian yang dilakukan penulis lebih kearah disparitas hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian perdamaian serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian

perdamaian, serta akibat dari hukum yang dapat para debitor atau kreditor alami setelah terjadinya pembatalan perjanjian perdamaian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka disini peneliti mengambil judul **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PKPU/2020 PN NIAGA MEDAN DAN PUTUSAN NOMOR 177 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBATALAN PENGESAHAN PERDAMAIAN PKPU PT. MOPOLI RAYA”**. Peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini agar bisa memperoleh penjelasan terkait disparitas putusan hakim dalam perkara tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU Mengabulkan Perdamaian?
2. Apa akibat hukum putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 terhadap perjanjian perdamaian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis secara hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan.
2. Untuk menganalisis secara hukum akibat dari putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan pembatalan perdamaian dalam PKPU dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga dapat bermanfaat untuk pertimbangan pembuatan peraturan dimasa mendatang.

b. Manfaat Secara Praktis

Dapat bermanfaat bagi umum di bidang akademik maupun penelitian lain. Serta dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembatalan perdamaian pada proses PKPU bersumber dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berguna untuk praktisi maupun masyarakat yang memiliki bisnis di bidang tersebut.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

#### 1.5.2.1. Pengertian Kepailitan

Pailit berasal dari bahasa Belanda "*failliet*". Sedangkan dalam bahasa Perancis pailit berasal dari kata "*faillite*" yang memiliki arti pemogokkan atau kemacetan atas pembayaran. Dalam bahasa Inggris sebutan yang digunakan yakni *bankrupt* (pailit) serta *bankruptcy* (kepailitan)<sup>5</sup>. Kata "*bankrupcty*" ini dibangun dari bahasa latin "*bancus*" yang berarti meja dari penjual serta "*ruptus*" yang berarti rusak (*broken*), yang menampilkan tempat melaksanakan bisnis yang rusak. Kemudian pengertian kepailitan berdasarkan

---

<sup>5</sup> Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 18.

hukum Albanian adalah keadaan hukum ketika debitor menjadi tidak mampu membayar utangnya meskipun waktu pelunasan atau tanggal jatuh tempo telah habis, artinya debitor tersebut memasuki tahap kebangkrutan, situasi yang berbahaya bagi debitor dan kreditor. Keadaan tersebut membuat kreditor sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang memungkinkan mereka kehilangan pinjaman mereka.<sup>6</sup>

Hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang memberikan penafsiran kepailitan selaku sita umum terhadap seluruh kekayaan harta pailit, dalam hal pemberesan dilaksanakan oleh jasa pengurus (kurator) yang diawasi Hakim Pengawas.

Purwosutjipto menerangkan bahwa pailit adalah merupakan suatu kondisi menyudahi membayar utang-utangnya.<sup>7</sup> Sebaliknya Subekti berpendapat kepailitan merupakan sebuah usaha bersama agar mendapat pembayaran atas seluruh orang-orang yang memiliki piutang dengan adil.<sup>8</sup> Sedangkan Munir Fuady berpendapat bahwa

---

<sup>6</sup> Altina Xhoxhaj, *the bankruptcy according the Albanian law – effects of practice and legal framework in setting up a structured system of bankruptcy administration*, issue 7, Academicus : International Scientific Journal, 2013, h. 129.

<sup>7</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Bandung, 1992 h. 28.

<sup>8</sup> R.Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Dagang*, Intermedia, Jakarta, 1995, h. 28.

maksud dari pailit ataupun bangkrut merupakan sesuatu penyitaan umum dari segala harta yang debitor miliki supaya dapat tercapainya perdamaian bagi debitor dengan kreditor.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan *Black Law's Dictionary* yang menafsirkan kepailitan sebagai suatu keadaan ataupun kondisi seseorang (perseorangan, persekutuan, korporasi) yang tidak bisa lagi membayarkan hutangnya yang sudah dalam keadaan jatuh tempo. Istilah ini mencakup seseorang yang telah mengajukan petisi sukarela, atau yang telah diputuskan pailit.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pailit merupakan hal yang berkaitan dengan terhentinya pembayaran antara seorang debitor terkait utang yang dimilikinya yang sudah jatuh tempo, serta terhentinya pembayaran itu harus diikuti dengan sebuah tindakan yang nyata untuk melakukan pengajuan, baik itu dilakukan dengan cara sukarela sendiri oleh debitor ataupun dari permintaan pihak ketiga.<sup>11</sup>

#### **1.5.2.2. Perkara Kepailitan**

Pada prinsipnya, perkara perdata terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni perkara gugatan dan perkara permohonan. Meskipun kedua-duanya masuk dalam ruang lingkup hukum

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, h. 8.

<sup>10</sup> Bryan A, Garner, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999, h.141.

<sup>11</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 85.



acara perdata, kedua-duanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perkara gugatan selalu mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih, sedangkan pada perkara permohonan tidak mengandung unsur sengketa.

Beberapa perbedaan antara perkara gugatan dengan permohonan antara lain:

1. keputusan hakim atas perkara gugatan mengenal diktum baik yang bersifat *deklaratoir*, *constitutif*, maupun *condemnatoir*, sedangkan pada perkara permohonan diktumnya hanya bersifat *deklaratoir* atau *constitutif*,
2. pada perkara gugatan dikenal asas *ne bis in idem*, sedangkan pada perkara permohonan asas *ne bis in idem* tidak dikenal.<sup>12</sup>

### **1.5.2.3. Syarat Dalam Kepailitan**

Syarat untuk kepailitan dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Secara sederhananya untuk menyatakan atau mengajukan permohonan debitor pailit adalah sebagai berikut :

1. Harus mempunyai minimal dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

---

<sup>12</sup> Andika Wijaya, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 19.

4. Permohonan pailit bisa diajukan oleh debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU terhadap pengajuan permohonan pailit sendiri diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor.

#### 1.5.2.4. Tujuan Kepailitan

Dibalik prinsip pembalasan pada UU Kepailitan dan PKPU (*debt collection principle*) juga terdapat prinsip terkait kelangsungan usaha apabila usaha yang dilakukan debitor telah dianggap prospektif untuk dilanjutkan. Prinsip inilah yang sesungguhnya menjadi ruh dari Undang-undang tersebut di Indonesia. Dengan berpegangan pada prinsip kelangsungan usaha maka seharusnya permohonan pailit merupakan opsi ultimum remedium.<sup>13</sup>

Ultimum remedium merupakan istilah dari hukum pidana ialah upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia melalui penekanan psikologis manusia sehingga individu lainnya tidak membuat pelanggaran peraturan yang sama.<sup>14</sup> Dengan kata lain, pengajuan permohonan kepailitan hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir yang ditempuh apabila seluruh upaya lain telah dicoba terlebih dahulu.

---

<sup>13</sup> Bambang Pratama, *Kepailitan dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum formil dan materiil*, Jurnal Yudisial, Vol 7, No 2, 2014, h. 162.

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, h. 16.

Target munculnya kepailitan itu sendiri yakni untuk memberikan pembagian oleh kurator kepada para kreditor atas kekayaan pailit debitor. Kepailitan bertujuan agar terhindarnya eksekusi maupun sitaan oleh kreditor secara terpisah, hal ini diperuntukkan agar harta pailit debitor dapat dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan haknya masing-masing.<sup>15</sup>

#### **1.5.2.5. Pengaturan dan Hukum Acara Dalam Kepailitan**

Hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan didasarkan pada Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan dijelaskan melalui ketentuan Pasal 299 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan selain ketentuan yang ada maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara Perdata. Hal ini membawa arti bahwa sepanjang UU No. 37 Tahun 2004 tidak menentukan lain, hukum acara yang dipergunakan dalam perkara kepailitan tetap mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya. Bila UU Nomor 37 Tahun 2004 sudah menentukan secara tersendiri perihal tata cara atau prosedur beracara, berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*: hukum acara khusus sesuai UU No. 37 Tahun 2004 mengesampingkan tata cara atau prosedur

---

<sup>15</sup> Fred B.G.Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No.1/1998*, dalam buku Rudy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2001, h. 125.

beracara yang pada umumnya ditetapkan oleh hukum acara perdata.<sup>16</sup>

Pengaturan yang ada pada peraturan kepailitan dan PKPU ini ditunjukkan agar terhindar dari sengketa kreditor yang melakukan penagihan piutang disaat bersamaan serta penjualan harta debitor secara terpisah oleh kreditor yang memiliki barang yang bersifat jaminan kebendaan.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

### **1.5.3.1. Pengertian PKPU**

Penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disingkat PKPU) atau penangguhan pembayaran ialah keadaan hukum di mana seorang debitor memiliki batas waktu menunda kewajiban pembayaran utang para kreditor. Selama PKPU berlangsung, debitor tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya oleh para kreditor. Menurut Kartini Muljadi, PKPU merupakan peluang bagi debitor untuk melakukan negosiasi terhadap utangnya.<sup>17</sup>

PKPU pada prinsipnya berbeda dengan kepailitan. Dalam PKPU Debitor mampu untuk melaksanakan pembayaran terhadap utangnya secara keseluruhan atau

---

<sup>16</sup> Andika Wijaya, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 18.

<sup>17</sup> Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 1999, him. 251.

sesuai dengan yang telah ditetapkan, sedangkan dalam pailit debitor sudah tidak bisa lagi melaksanakan pembayaran utangnya secara penuh.<sup>18</sup> PKPU tidak didasarkan pada kepailitan ataupun tidak bertujuan untuk membereskan harta pailit debitor, PKPU merupakan sarana yuridis-ekonomis yang diperuntukkan terhadap debitor agar bisa menyelesaikan kesulitan finansialnya sehingga dapat melanjutkan kehidupannya.<sup>19</sup> Melalui PKPU, Debitor dapat diharapkan dapat memuaskan para Krediturnya setelah berselang beberapa waktu, yakni sesuai pemberian batas waktu penundaan pembayaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada Debitor.<sup>20</sup>

Maksud dan tujuan PKPU sebagai jalan untuk menghindari kepailitan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 Tahun 2004) yang berbunyi: "Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih

---

<sup>18</sup> M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, h. 54.

<sup>19</sup> Fred B.G Tumbuan, *op.cit.*, h. 66

<sup>20</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, h. 66.

dahulu", serta Pasal 260 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan: "Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit". Ketentuan-ketentuan tersebut berkorelasi dengan akibat PKPU, yakni tidak dapat dipaksanya Debitur untuk membayar utang-utangnya selama PKPU berlangsung sebagaimana Pasal 242 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada pokoknya sepanjang proses PKPU, debitor tidak bisa dituntut untuk membayarkan utangnya, seluruh perbuatan terhadap harta debitor yang dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang harus ditunda. Pembayaran utang hanya dapat dimungkinkan apabila Debitur membayar utang-utangnya kepada seluruh Kreditor tanpa terkecuali menurut perimbangan piutang masing-masing.

Bersamaan dengan ditetapkannya keadaan PKPU oleh Pengadilan, akan ditunjuk pula hakim pengawas dan pengurus. Selama PKPU berlangsung, debitor tanpa persetujuan kurator tidak bisa mengambil alih tindakan-tindakan penguasaan hartanya. Jika debitor melakukan pelanggaran, kurator mempunyai hak untuk melindungi harta debitor sehingga tidak mengalami kerugian terhadap harta pailit.

Selama proses PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan atau menawarkan rencana perdamaian kepada seluruh Kreditor. Rencana perdamaian biasanya diajukan berdasarkan proposal restrukturisasi utang, dengan harapan proposal tersebut kelak dapat memuaskan seluruh hak tagih Kreditor. Apabila proposal tersebut diterima oleh mayoritas Kreditor serta telah memenuhi syarat-syarat diterinanya rencana perdamaian menurut UU No. 37 Tahun 2004., proposal akan disahkan oleh Pengadilan dan menjadiakta perdamaian yang berlaku mengikat untuk seluruh Kreditor. Rencana perdamaian dengan demikian merupakan esensi dari PKPU.

Apabila rencana perdamaian tidak diajukan oleh Debitur, tidak diterima oleh Kreditor dalam rapat pemungutan suara atau tidak disahkan oleh Pengadilan, Debitur harus menanggung konsekuensi untuk dinyatakan pailit. Apabila Debitur telah dinyatakan pailit, semua harta benda Debitur disita oleh Kirator untuk kemudian dibereskan/dilikuidasi/ dicairkan dalam bentuk uang (melalui penjualan harta pailit).

#### **1.5.3.2. Permohonan Dalam Perkara PKPU**

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, yakni baik Debitur sendiri maupun

Kreditor. Kreditor dalam hal ini mencakup orang (baik orang dalam pengertian manusia, maupun orang dalam pengertian badan hukum) yang dapat menagih utang didepan pengadilan, piutang tersebut berasal dari persetujuan ataupun menurut undang-undang. Debitor adalah orang yang karena suatu persetujuan ataupun undang-undang memiliki kewajiban memenuhi pembayaran, yang mana pembayaran tersebut dapat ditagih didepan pengadilan.

Dasar hak bagi debitor atau kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU adalah Pasal 222 ayat 1 UU kepailitan dan PKPU dengan tegas menjelaskan bahwa PKPU dapat diajukan debitor ataupun kreditor jika terdapat lebih dari satu utangnya debitor yang belum terbayarkan dan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan diatas dikecualikan terhadap perkara permohonan PKPU terkait debitor tertentu yaitu debitor yang bersinggungan dengan kepentingan umum, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanyalah instansi atau badan tertentu yang ada pada pasal 223 UU kepailitan dan PKPU.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, instansi atau



badan yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan PKPU diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk Debitor yang merupakan bank, pengajuan PKPU hanya bisa dilakukan oleh OJK. Sesuai ketentuan demikian, permohonan PKPU terhadap bank harus diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk debitor yang berada dibawah Badan Pengawas Pasar Modal, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
3. Untuk debitor bergerak dalam bidang asuransi serta dana pensiun, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh OJK. Sebelumnya, kewenangan itu dimiliki Menteri Keuangan, kewenangan tersebut beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Untuk debitor yang merupakan BUMN yang bergerak di sector publik, kewenangan pengajuan permohonan PKPU dimiliki oleh Menteri Keuangan berdasarkan berdasarkan UU kepailitan dan PKPU.

#### **1.5.3.3. Perihal Kuasa Dalam PKPU**

Pada hukum acara perdata umumnya menurut HIR atau Rbg, penunjukan kuasa (yakni Advokat) tidak bersifat wajib. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam RV yang mengharuskan pihak-pihak berperkara untuk menunjuk Advokat. Perlu dicatat bahwa ketentuan penunjukan Advokat sebagaimana ketentuan RV juga dianut dalam UU No. 37 Tahun 2004, yang salah satunya terkait dengan pengajuan permohonan PKPU.

Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh Advokatnya. Permohonan PKPU dengan demikian harus ditandatangani bersama-sama oleh pemohon (*principal/pihak*) dan Advokat yang ditunjuknya. Tanpa tanda tangan Advokat, permohonan PKPU tidak akan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga.

#### **1.5.3.4. Penentuan Kompetensi Relatif Dalam PKPU**

Kemudian dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan niaga berkaitan erat dengan wilayah hukum pengadilan niaga Wilayah hukum pengadilan niaga. Mengacu pada ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, penentuan yuridiksi Pengadilan Niaga pada perkara PKPU sama dengan perkara kepailitan yaitu:

- Pengajuan PKPU kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya sesuai dengan domisili hukum debitur.
- Dalam hal debitur tidak bertempat tinggal di wilayah Indonesia lagi, maka pengadilan yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan adalah pengadilan tempat kediaman terakhir debitur.
- Debitur yang bergerak sebagai pesero suatu firma, maka yang memiliki wewenang adalah pengadilan dimana kedudukan firma yang dimaksud berdiri.
- Debitur yang memang tidak berdomisili di wilayah Indonesia, namun memiliki pekerjaan ataupun usaha disini, maka yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kantor pusat debitur tersebut.

### **1.5.3.5. Pengajuan Permohonan PKPU Dengan Dilampiri Rencana Perdamaian Oleh Debitor**

Pengajuan permohonan PKPU pada dasarnya dilakukan agar memungkinkan debitor melakukan pengajuan beserta proposal perdamaian yang berisi negosiasi pembayaran tagihan yang dimilikinya kepada kreditor. Pemberian kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dilakukan dengan harapan untuk menghindarkan debitor dari dampak kepailitan. Mengacu pada pendapat Anton Suyatno<sup>21</sup>, beberapa manfaat yang bisa diambil dari perdamaian antara sebagai berikut :

1. Dari sisi ekonomi, perdamaian membawa manfaat:
  - debitor bisa beroperasi dan tetap mendapatkan keuntungan dari perusahaannya;
  - terhindar dari terjadinya pemutusan kontrak kerja dengan pihak lain;
  - pihak ketiga juga (supplier dan customer) tetap bisa bekerjasama dengan debitor;
  - kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor.
2. Dari sisi social, perdamaian membawa manfaat:

---

<sup>21</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 56-58.

- Dikabulkannya usul perdamaian, sehingga debitor akan tetap bisa beroperasi. Karena merupakan situasi yang sangat penting bagi debitor untuk mempertahankan posisinya;
- Keadaan perusahaan yang masih bisa beroperasi dapat memberikan kontribusi di bidang sosial, olahraga, kesenian dan bidang lainnya melalui sumbangan maupun kegiatan sosial lainnya.

Salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari kepailitan yaitu dengan menggunakan sistem PKPU. Hal ini dikarenakan jika pengajuan pailit dan PKPU diperiksa pada saat yang sama, permohonan PKPU wajib diputuskan lebih dulu. Sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 229 ayat 4 Undang-Undang No 37 tahun 2004 yaitu permohonan PKPU yang diajukan setelah pengajuan permohonan pailit yang diajukan terhadap debitor, harus diputus terlebih dahulu, PKPU tersebut wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, seorang debitor Pemohon PKPU dapat melampirkan proposal perdamaian.

### 1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perdamaian

#### 1.5.3.1. Pengertian Perdamaian

Persetujuan perdamaian diartikan sebagai suatu persetujuan antara debitur dan krediturnya bahwa mereka telah sepakat untuk membayar sebagian atau seluruh piutang kreditur.<sup>22</sup>

Dalam kepailitan maupun PKPU, perdamaian adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu cara penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan melaksanakan perdamaian harus diiringi dengan keinginan yang sungguh-sungguh agar kedua pihak dapat menerima hasil perdamaian tersebut. Tujuan dari adanya PKPU adalah agar Debitur dan Kreditur dapat mencapai Perdamaian. Menurut Prof. R. Subekti Perdamaian merupakan perjanjian tertulis dimana para pihak-pihak yang terlibat setuju melakukan suatu perbuatan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung atau menghindari munculnya perkara yang mungkin bisa terjadi.<sup>23</sup> Perdamaian sendiri merupakan inisiatif dari debitur seperti yang disebutkan dalam pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam kepailitan, debitor yang pailit dapat mengajukan rencana perdamaian setelah adanya putusan pailit dalam

---

<sup>22</sup> Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, h. 48.

<sup>23</sup> R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 177.

rangka dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur.

Jadi menurut ketentuan pasal 265 UU kepailitan dan PKPU dalam PKPU debitur berhak menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur bersamaan dengan pengajuan PKPU ataupun sehabis PKPU diterima. Perdamaian sendiri merupakan unsur yang penting dalam PKPU sehingga pihak-pihak yang terlibat hendaknya beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu persetujuan perdamaian.<sup>24</sup> Perdamaian yang telah dihomologasi harus ditaati oleh seluruh kreditor kecuali terhadap kreditor yang menolak persetujuan perdamaian. Kreditor yang menolak persetujuan perdamaian akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU kepailitan dan PKPU sebesar nilai terkecil atau sesuai dengan jaminan hak agunan atas kebendaan.

#### **1.5.3.2. Syarat Perdamaian**

Syarat – syarat terpenuhinya perdamaian Perdamaian dalam PKPU mengharuskan beberapa syarat agar perdamaian dapat terpenuhi berdasarkan Pasal 281 UUKPKPU :

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, op.cit., hlm. 197

- a. Persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang hadir dalam rapat perdamaian, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- b. Persetujuan lebih dari setengah kreditor. Gugatan kreditor yang dijamin dengan jaminan fidusia, gadai, hak tanggungan serta hipotek, ataupun hak agunan atas kebendaan lain yang telah ada mewakili dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor.

Syarat – syarat perdamaian dalam PKPU ini berbeda dengan syarat – syarat perdamaian dalam kepailitan. Dalam PKPU, Pasal 281 ayat 2 tersebut diatas secara tegas menyebutkan bahwa “persetujuan kreditor separatis mutlak diperlukan untuk terwujudnya suatu rencana perdamaian, dengan kuota yang sudah ditentukan Undang – undang.” Sedangkan syarat – syarat perdamaian dalam kepailitan berdasarkan Pasal 151 UUKPKPU.

#### **1.5.3.3. Proses Perdamaian**

Didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pembahasan proposal perdamaian berlangsung dalam rapat kreditor yang diketuai oleh hakim pengawas yang nantinya



akan memberikan ketetapan. Jika proposal perdamaian tersebut kurang disetujui oleh para kreditur maka debitur diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau merubah rencana perdamaian tersebut kemudian setelah dibahas bersama-sama antara debitur dan para kreditur lalu akan dilakukan pemungutan suara (voting).

Jika proposal perjanjian perdamaian tersebut memenuhi persyaratan diterimanya perjanjian perdamaian dalam proses PKPU, dapat dibuat suatu keputusan bahwa perjanjian sebagaimana yang telah dimaksud disepakati oleh para pihak sehingga tercapailah sebuah penyelesaian terhadap permasalahan debitur dengan para kreditornya.

Ketika suatu proposal perdamaian pengajuannya dilakukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka harus ditetapkan tempat serta waktu yang diumumkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum sidang (Majelis Hakim). Kemudian setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, debitur dan kreditor bisa melakukan rapat kreditor setelah 14 hari dari penetapan PKPU.

#### **1.5.3.4. Restrukturisasi Utang**

Dalam membuat rencana perdamaian sendiri ada yang namanya restrukturisasi utang. Tjiptono Darmadji mendefinisikan restrukturisasi utang sebagai suatu proses

untuk menstruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur.<sup>25</sup> Beberapa jenis dari Restrukturisasi Utang adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Debitur dan kreditur untuk menyepakati perubahan sebagian atau seluruh syarat dalam perjanjian utang selama tidak ada tambahan kredit ataupun pengubahan seluruh ataupun sebagian utang menjadi kekayaan perseroan.

2. Penataan Kembali (Restructuring)

Restrukturisasi kredit, termasuk memperkuat posisi tawar dengan debitor melalui perubahan persyaratan jaminan kredit sebagai bagian dari penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit bisa dikaji ulang bila dirasa perlu untuk adanya penambahan ataupun pengurangan.

Suatu utang yang telah jatuh tempo dan segera dapat ditagih, bilamana pada saat setelah itu antara kreditur dan debitur tercapai kesepakatan berupa *settlement and rescheduling agreement* untuk penyelesaian utang debitur kepada kreditur, maka sesuai dengan pasal 1338 BW, perjanjian kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-

---

<sup>25</sup> Tjiptono D. *Restrukturisasi Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2001, h. 117.

undang dan selanjutnya utang diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian apabila rencana perdamaian tersebut telah disetujui sebagaimana diuraikan diatas maka Hakim Pengawas wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis ke pengadilan (Majelis Hakim) untuk dihomologasi oleh pengadilan. Pada saat sidang pengesahan perjanjian perdamaian pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian kepada majelis hakim. Kemudian pengadilan akan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian dan yang harus dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditur (Pasal 283 ayat (2)).

Pengadilan harus memberikan pengesahan perdamaian kecuali terdapat alasan lain yang menurut Undang-undang diharuskan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut. Ketentuan tersebut tidak bersifat komulati artinya apabila satu alasan tersebut dipenuhi maka Majelis Hakim dapat menolak pengesahan dari perdamaian tersebut dan apabila Pengadilan (Majelis Hakim) menolak pengesahan perdamaian tersebut maka Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan begitu pula jika proposal perdamaian

ditolak kreditor, maka pengadilan juga wajib menyatakan debitor pailit. Dalam hal kepailitan tidak boleh ditawarkan perdamaian kembali (Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU).

Terhadap perdamaian yang telah dihomologasi bisa dimintakan pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 291 ayat (1) j.o pasal 170 dan pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kreditor yang merasa debitor wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian dapat melakukan pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian ke pengadilan yang berwenang.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peneliti akan mempelajari serta menelaah aturan terkait kepailitan dan PKPU yang telah berlaku di Indonesia. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara mengadakan penulisan peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji adanya pembatalan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis.

### 1.6.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dari data sekunder, ialah berbagai data yang didapatkan dari penelitian yang sifatnya pustaka. Data yang didapatkan akan dipelajari dan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan berbagai sumber yang dapat membantu untuk menganalisis data tersebut, seperti literature pustaka, peraturan yang berlaku dan lainnya. Data tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primair, ialah literature hukum positif yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yakni :
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
- b. Dokumen hukum sekunder, ialah data yang memiliki kaitan terhadap bahan hukum primair, seperti RUU, hasil penelitian berupa buku, jurnal, skripsi, thesis, dan artikel lainnya yang dapat membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

### 1.6.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif, karena dalam penelitian akan difokuskan terhadap penerapan norma-norma

atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.<sup>26</sup> Peneliti akan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan PKPU yang telah berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan objek penelitian yang dikaji yaitu pembatalan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Peneliti juga akan mencoba memakai kaidah ataupun asas-asas hukum sebagai landasan analisis.

#### **1.6.4. Teknik Pengambilan dan Pengolahan Data**

##### **1. Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui cara yaitu sebagai berikut:

###### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Peneliti akan mengumpulkan data melalui kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yang didapatkan melalui buku, internet dan sumber data lainnya.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data penelitian yang didapatkan selanjutnya digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan serta penarikan kesimpulan melalui tahapan berikut:

- a. Editing, pada proses editing peneliti akan memeriksa data yang didapatkan untuk disesuaikan dan dilihat relevansinya terhadap permasalahan yang akan dibahas pada penelitian;

---

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, h. 295.

- b. Interpretasi, pada proses interpretasi peneliti akan mengolah data melalui pemaknaan serta menguji kebenarannya sehingga data tersebut dapat menjawab permasalahan dan lebih mudah untuk disusun pada tahapan selanjutnya;
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

#### **1.6.5. Teknik Analisis Data**

Peneliti dalam menganalisis data akan menggunakan metode kualitatif. Diharapkan melalui metode ini peneliti dapat menjawab permasalahan melalui fakta yang berasal dari data dibantu dengan teori dan kaidah hukum untuk menganalisis data tersebut. Proses ini meliputi persiapan analisis data, analisis pemilihan data, penggalian makna yang mendalam terhadap data, menyajikan data, dan membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna data.<sup>27</sup>

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan panduan yang telah diajarkan dalam penulisan karya ilmiah. Proposal skripsi yang berjudul **“Studi Putusan Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Tentang Pembatalan Pengesahan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Mopoli Raya (Putusan Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”** akan ditulis menjadi

---

<sup>27</sup> Muhammad Taufiq, *“Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial”*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, h. 191.

skripsi yang dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut.

*Bab Pertama* membahas mengenai pendahuluan dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian.

*Bab Kedua* membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan. Bab dua ini terdiri dari dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama akan membahas mengenai substansi putusan perkara nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan. Sub bab kedua akan membahas mengenai disparitas putusan 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan dan putusan nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Mahkamah Agung.

*Bab Ketiga* membahas mengenai akibat hukum putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Bab ketiga ini terdiri dari satu sub bab pembahasan yang mana akan membahas mengenai akibat hukum putusan pembatalan perdamaian pada kasus PT. Mopoli Raya dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.

*Bab Keempat* membahas mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran dari peneliti yang diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmu serta informasi untuk akademisi maupun untuk masyarakat umum.